

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 13 Syawal 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Heni Azisa Binti Jahardin**, Rejang Lebong 10 November 1964, Agama Islam, Pendidikan D.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Lintas Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, SD Negeri 117, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada Hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 47.270.500,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**).

### **Pasal 2**

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama **3 (tiga) Bulan** dari tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

### **Pasal 3**

Apabila **sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 47.270.500,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**, maka Pihak I akan menyita aset, dan pihak ke II harus menyerahkan aset sesuai sisa kewajiban.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan sepakat untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor : 43/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 13 Syawal 1442 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

tersebut dibantu **Elsi Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

**Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Elsi Suryani, S.H**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	175.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	= Rp	320.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.